

KONTRIBUSI SATGAS WASPADA INVESTASI DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

The Contribution of Alert Investment Task Force in Tackling Illegal Investment in Special Region of Yogyakarta

Oleh : Donna Afreda dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si., Fakultas Ilmu Sosial UNY,
adoncu@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam penanggulangan investasi ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Satgas Waspada Investasi belum optimal dalam penanggulangan investasi ilegal di DIY. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas SWI, yaitu: (1) tindakan preventif, terlaksana dengan baik terutama dalam sosialisasi dan edukasi dari masing - masing instansi, namun untuk koordinasi kurang maksimal, serta belum ada target capaian sosialisasi dan monitoring evaluasi yang terstruktur (2) tindakan kuratif, SWI DIY tidak banyak berkontribusi karena tindakan kuratif lebih banyak dilakukan oleh SWI Pusat sesuai dengan kewenangan dari masing – masing instansi. (3) tindakan represif, yang berperan dalam SWI DIY yaitu POLDA DIY berkoordinasi dengan OJK DIY, namun peran dari anggota SWI DIY lainnya tidak banyak karena untuk tindakan represif merupakan kewenangan dari SWI Pusat. Kendala SWI DIY dalam melaksanakan tugasnya yaitu sulit melakukan deteksi dini pada investasi ilegal apabila tidak ada pengaduan dari masyarakat, masyarakat yang telah menjadi korban enggan melapor karena malu dan persepsi bahwa melapor maupun tidak, tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Kata Kunci : Kontribusi, Satgas Waspada Investasi, Penanggulangan Investasi Ilegal

ABSTRACT

This research aimed to find out the contribution of Investment Task Force (SWI) in the prevention of illegal investment in Yogyakarta Special Region and the constraints faced. This research was a descriptive research with qualitative approach. The results showed that the contribution of Task Force Investments has not been optimal in the prevention of illegal investment in DIY. This could be seen from the implementation of the task of the SWI, namely: (1) preventive action, well implemented especially in the socialization and education of each agency, but for the coordination was not maximal, and there is no target of socialization and structured monitoring evaluation (2) curative action, the DIY SWI did not contribute much because curative action was mostly done by the central SWI in accordance with the authority of each agency. (3) repressive action, which played a role in SWI DIY that are POLDA DIY coordinate with OJK DIY, but role of other member of SWI DIY was not much because repressive action was authority of SWI Center. Constraints SWI DIY in carrying out its duties was difficult to make early detection on illegal investment if there is no complaints from the community, people who had been victims of reluctance to report because of embarrassment and perception that reporting or not, would not get compensation.

Keywords: Contributions, Investment Alert Task Force, Illegal Investment Countermeasures

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia relatif meningkat. Menurut laporan perekonomian Indonesia dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 sebesar 5,0%, 2015 sebesar 4,79%, dan tahun 2016 5,0%. Sedangkan pendapatan per kapita tahun 2014 sebanyak 41,8 juta/tahun, tahun 2015 mencapai Rp 45,2 juta/tahun, dan 2016 meningkat menjadi Rp 48 juta/tahun (www.bi.go.id). Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, masyarakat semakin memahami bahwa masa depan perlu di persiapkan dengan perencanaan keuangan yang matang. Mereka kelebihan dana dan membutuhkan saluran investasi sehingga seharusnya dapat disikapi oleh lembaga pegiat investasi perbankan maupun non bank (Widayati, 2013:1).

Pemenuhan kebutuhan untuk masa depan tidak cukup hanya dengan menabung, karena bertambah tahun nilai dari mata uang akan mengalami penurunan. Maka dibutuhkan adanya investasi untuk megimbangi tuntutan masa depan. Investasi merupakan kegiatan penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan pada masa datang (OJK dan Kemendikbud, 2017:8). Hal ini sejalan dengan pengertian investasi menurut Tandelilin (2007:3) yaitu komitmen atas sejumlah dana atau

sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Kegiatan Investasi perlu dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan atau saat ini yang belum terpenuhi, ingin melindungi aset yang dimiliki, ada keinginan menambah nilai aset yang dimiliki serta inflasi. Suad Husnan (1996:5) berpendapat bahwa proyek investasi ialah suatu rencana menginvestasikan sumber – sumber daya, baik itu proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.

Investasi yang baik harus dilakukan di lembaga keuangan yang terjamin kredibilitasnya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, izin perusahaan keuangan hanya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dahulu oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di dalam sektor jasa keuangan serta perlindungan terhadap konsumen (OJK dan Kemendikbud, 2017:13).

OJK menyebutkan untuk melakukan investasi terdapat dua hal

utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat timbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat risiko (<https://waspadainvestasi.ojk.go.id/>).

Dalam berinvestasi, masyarakat harus memilih perusahaan yang menawarkan investasi yang legal dan logis.

Faktanya banyak masyarakat Indonesia yang mejadi korban investasi ilegal karena kurang memperhatikan potensi kerugian yang ditimbulkan dan hanya memperhatikan imbal hasil yang ditawarkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Investasi erat kaitannya dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan merupakan sejauhmana pengetahuan dan implemetasi individu dalam mengelola keuangan pribadinya (Warsono dalam Margaretha dan Sari, 2010:132).

Tingkat literasi keuangan yang rendah, menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal karena tergiur oleh imbal hasil yang ditawarkan oleh perusahaan da kurang memperhatikan potensi risiko. Menurut Tandelilin (2007:47), risiko investasi merupakan kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan. Hal tersebut didukung dengan risiko menurut OJK dan Kemendikbud (2017:64) yaitu kemungkinan atau potensi yang timbul

akibat terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki.

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia lebih rendah daripada tingkat inklusi keuangan. Inklusi keuangan (*financial inclusive*) merupakan jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan di Indonesia.

Tabel 1. Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan Indonesia

Tahun	Literasi Keuangan	Inklusi Keuangan
2013	21,84%	59,74%
2016	29,66%	67,82%

Sumber : www.ojk.go.id 2017

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat inklusi keuangan jauh lebih tinggi daripada literasi keuangan, yang artinya tingkat penggunaan produk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) masyarakat lebih tinggi daripada pemahaman masyarakat terhadap LJK itu sendiri. Dengan kata lain masyarakat cenderung menggunakan produk dari LJK tanpa mengetahui manfaat atau resiko dari produk keuangan itu sendiri. Akibatnya, banyak masyarakat yang dirugikan.

Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Survey Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)- sektoral 216 tingkat literasi keuangannya berada di urutan ketiga yaitu sebesar 38, 55% setelah

Jawa Barat 38.70% dan DKI Jakarta yakni 40.00%. sedangkan untuk tingkat inklusi keuangan DIY berada di urutan kedua yaitu sebesar 76,73% dibawahnya DKI Jakarta sebesar 78.18% dan diatas Bali yaitu 76,00%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan sangat jauh berbeda padahal seharusnya tingkat pemahaman dan penggunaan produk itu harus seimbang.

DIY termasuk dalam kategori wilayah yang memiliki tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini juga disebabkan oleh wilayah DIY yang plural. Investasi di Yogyakarta cenderung meningkat hal ini karena Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota pariwisata dan juga terdapat pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Berikut data pengaduan investasi ilegal yang dilaporkan melalui POLDA DIY:

Tabel 2. Data pengaduan investasi ilegal melalui POLDA DIY

Tahun	Permasalahan Investasi	Kerugian
2016	Index Hanseng	4 M
	Penanaman Modal Dunia Sudu	9, 760 M
	Batu Bara	820, 600 Jt
2017	Penanaman modal Koperasi Persada Madani	24, 563 M
	Pembelian Saham Kafe	175 Jt
	Frenchese PT. K	1,5 M
	Perdagangan berjangka	100 Jt

Sumber : Kepolisian Daerah DIY, 2018

Pada tabel tersebut dapat dilihat data pengaduan dan kerugian investasi ilegal yang ada di DIY meningkat dari tahun 2016 ke 2017. Berdasarkan data tersebut merepresentasikan bahwa permasalahan investasi ini perlu segera ditangani serius oleh pemerintah karena banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban. Berikut adalah data koperasi yang merugikan masyarakat DIY:

Tabel 3. Data koperasi yang merugikan masyarakat di DIY

No	Nama Koperasi	Kerugian
1.	Koperasi Cakra Buana (Cabang Cirebon)	200 juta
2.	Koperasi Pandawa	100-200 juta
3.	Koperasi Persada Madani	50 M

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY, 2018

Dari data tabel tersebut, dapat dipahami bahwa banyak masyarakat DIY yang dirugikan oleh koperasi yang ilegal. Data tersebut hanya yang dilaporkan secara resmi, ada banyak korban juga yang tidak melaporkannya secara tertulis. Adanya investasi dan penghimpunan dana ilegal yang merugikan masyarakat, dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat khususnya pengguna industri jasa keuangan terhadap investasi atau penghimpunan dana yang memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

OJK sebagai lembaga yang bertugas dalam mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan serta melindungi konsumen berupaya untuk berkontribusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya ialah keikutsertaan, keterlibatan,

melibatkan diri maupun sumbangan diungkapkan oleh Anne Ahira dalam Yudi Bakti (2012:11). Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam membentuk OJK belajar dari Inggris, Korea Selatan dan Jepang dalam membentuk Financial Service Agency (FSA) atau lembaga serupa dengan OJK di Indonesia.

Pada masa awal dibentuknya OJK, dalam membuat RUU OJK, DPR RI berkunjung ke beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan untuk belajar terkait FSA. Pada proses belajar itu pemerintah menggali independensi OJK, struktur organisasinya, protokol dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta *fee*. Indonesia juga belajar dari kegagalan FSA Inggris akibat komunikasi yang tidak efektif antara FSA dengan Bank of England dan Departemen Keuangan, FSA lalai mengawasi bank sistemik, FSA terlalu fokus pada pengawasan kegiatan bisnis dan melupakan pengawasan individual bank, serta masalah internal yang tak kunjung selesai

(<https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2060179/mari-belajar-ojk-dari-inggris-dan-jepang>, lengkapnya ada di majalah *Inilah* *riview* edisi ke-19 30 Desember 2013).

Hal ini penting untuk pemerintah Indonesia ambil pelajarannya, karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan

jumlah penduduk yang banyak. Sehingga masalah terkait pengaturan, pengawasan serta perlindungan berpotensi lebih kompleks. Seiring berkembangnya teknologi dan manusia semakin modern, masalah baru terkait lembaga jasa keuangan semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya *financial technology* seperti perusahaan pembayaran, gift card, bitcoin, e-money, bayar tagihan, besar transfer dll. Permasalahan investasi semakin beragam karena didukung oleh rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016. Satgas Waspada Investasi (SWI) merupakan organisasi dibawah OJK yang bertugas untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. OJK memperkuat SWI dengan berkerja sama Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Pada awal

berdirinya SWI beranggotakan tujuh instansi tersebut.

Pada 21 Juli 2017 SWI melakukan perluasan anggota yaitu bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, serta Bank Indonesia. Perluasan anggota tersebut hanya untuk SWI Pusat, sedangkan untuk anggota SWI DIY tetap tujuh instansi yaitu OJK DIY sebagai Ketua, beranggotakan enam Instansi yaitu POLDA DIY, KEJATI DIY, BKPM DIY, DISPERINDAG DIY, DISKOMINFO DIY, serta DISKOP UKM DIY.

Tugas SWI adalah melakukan tindakan preventif, kuratif dan represif. Untuk melihat peran nyata SWI dalam mengurangi maraknya investasi ilegal maka peneliti melihatnya melalui pelaksanaan tugas dari organisasi tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian relevan yang diambil peneliti yaitu penelitian dari Ardiansyah Fajar Riyadi terkait "Kontribusi Lembaga Ombudsan Daerah dalam Perbaikan Pelayanan Publik Bidang Kesejahteraan Sosial di DIY". Dalam penelitian tersebut Ardiansyah melihat kontribusi LOD melalui keoptimalan LOD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, dalam

penelitian ini, peneliti melihat kontribusi Satgas Waspada Investasi dalam penanggulangan investasi ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi SWI tersebut.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 Februari sampai dengan 22 Maret 2018.

Subjek Penelitian

Anggota Satgas Waspada Investasi DIY Perwakilan dari : Otoritas Jasa Keuangan DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Polisi Daerah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Komunikasi dan Informasi DIY, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal DIY.

Data dan Sumber Data

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan observasi terkait dengan kontribusi Satgas Waspada Investasi dalam penanggulangan investasi ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat di lokasi penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama didalam penelitian ini merupakan peneliti. Menurut Moleong (2014:168) dikarenakan peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Disamping peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini, terdapat instrumen lainnya yaitu pedoman wawancara dan observasi. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh OJK khususnya bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK DIY. Observasi itu dilakukan pada saat mengikuti kegiatan magang di OJK DIY pada bulan 9 Oktober – 7 November 2017.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur artinya wawancara bebas dimana peneliti tidak melakukan wawancara dengan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen yang

didapatkan melalui website resmi ojk.go.id, waspadainvestasi.go.id, sikapiuangmu.ojk.go.id, buku pengenalan OJK untuk SMA, *power point* bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK DIY, laporan investasi ilegal dari POLDA DIY, laporan koperasi yang merugikan masyarakat DIY, dokumentasi pada saat melakukan kegiatan magang di Kantor OJK DIY dan dokumen lainnya.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melihat kontribusi Satgas Waspada Investasi dalam penanggulangan investasi ilegal di DIY di lihat berdasarkan pelaksanaan tugas dari SWI. Hal tersebut sejalan dengan Anne Ahira dalam Ardiansyah Fajar (2014:30) kontribusi dapat diukur dengan pencapaian hasil /tujuan dari organisasi. Tugas SWI yaitu tindakan preventif, kuratif dan represif.

Tindakan Preventif

Tindakan preventif memiliki artian sebagai pencegahan sebelum terjadinya kasus/ konflik sosial. Tindakan preventif merupakan bentuk resposif dari pemerintah sebagai pelayan publik. Santosa (2008:131) mengungkapkan bahwa salah satu syarat bagi terciptanya pemerintah yang baik adalah *responsiveness* (daya tanggap) pemerintah dalam memberikan layanan sesuai kebutuhan publik.

Tindakan preventif SWI yaitu (1) koodinasi antar SWI dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan, (2) sosialisasi dan edukasi kepada komponen masyarakat penegak hukum, pemerintah daerah, dan akademisi, (3) Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran – tawaran investasi, (4) Mengefektifkan sarana pengaduan SWI (*Call Center*), (5) Mengukur efektivitas *financial literacy* dalam perlindungan konsumen (6) Perkuat intelijen, (7) Megumumkan pelaku yang sudah terkena sanksi (*Naming and Shaming*).

Tindakan preventif tersebut beberapa telah terlaksana dengan baik namun beberapa ada yang tidak terlaksana karena merupakan kewenangan dari Pusat. SWI DIY belum maksimal dalam melakukan koordinasi antar anggota SWI. Koordinasi merupakan pengaturan usaha sekelompok

orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama, menurut James D. Money dalam Baid Al Furqon (2015:12). Koordinasi SWI belum optimal terbukti dengan banyak anggota SWI dari instansi selain OJK yang kurang memahami peran nya di dalam keanggotaan SWI.

Sosialisasi menurut Herbert H. Heyman dalam Septiana Nurdiatin (2014:32) adalah suatu proses mengajar individu menjadi anggota masyarakat dan berfungsi dalam masyarakat tersebut. Sedangkan edukasi merupakan segala upaya yang direncanakan mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003:42).

Dalam sosialisasi dan edukasi SWI DIY berkontribusi dengan baik hal ini terbukti dengan masing – masing instansi yang berperan dalam penghimbau waspada terhadap investasi ilegal meskipun dilakukan sesuai dengan kewenangan masing – masing instansi. Utamanya yang paling berkontribusi terkait sosialisasi dan edukasi pencegahan investasi ilegal adalah OJK karena yang berkewenangan terkait investasi adalah OJK.

Kegiatan identifikasi dan evaluasi dilakukan oleh OJK pada saat terjadi

kasus. OJK menyesuaikan sesuai arahan dari pusat, karena kewenangan terkait hal tersebut adalah dari SWI Pusat. Sehingga SWI DIY lebih bersifat meneruskan informasi kepada masyarakat di daerah agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait perusahaan investasi yang legal dan ilegal. Sarana pengaduan SWI dapat dilakukan melalui *call center* maupun datang langsung ke sekretariat SWI DIY yaitu di Kantor OJK DIY. Namun pengaduan juga dapat dilakukan melalui anggota SWI lainnya dengan demikian, pemerintah dapat lebih responsif dalam penanganan masalah investasi ilegal. Hal tersebut mendukung pernyataan Sudarmo (2011:125) terkait responsivitas yang mengandung arti diperhatikannya dan dipenuhinya tuntutan dan permintaan warga negara.

Efektivitas literasi keuangan dalam perlindungan konsumen ini berpengaruh karena apabila masyarakat kurang memiliki pemahaman terkait lembaga jasa keuangan maka hal ini juga menjadi kendala bagi SWI untuk melakukan tugasnya. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia rendah. Masyarakat cenderung mudah tertipu karena dalam berinvestasi hanya mempertimbangkan peluang *return* yang akan diterimanya dan kurang memperhatikan peluang risiko yang didapatkan. Akan tetapi terkait mengukur

literasi keuangan merupakan kewenangan SWI Pusat.

Penguatan intelegen dilakukan oleh SWI Pusat yaitu dengan menambah kolaborasi dengan instansi lainnya yang semula tujuh instansi ditambah dengan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Kolaborasi merupakan kegiatan bersama antara dua atau lebih organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan nilai publik dengan cara bekerja sama daripada secara terpisah (Ansell dan Gash, 2007:542).

Kegiatan mengumumkan pelaku yang terkena sanksi dilakukan oleh SWI Pusat namun untuk SWI yang ada di daerah bertugas untuk menginformasikan pada masyarakat luas baik melalui media sosial maupun pada saat sosialisasi dan edukasi.

Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif yang dilakukan oleh SWI yaitu : Kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian/ penyelenggara kegiatan penawaran investasi dan melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai ketentuan yang

berlaku. Terkait kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian serta pembinaan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi, tidak semua anggota SWI DIY berperan namun peran tersebut menyesuaikan kewenangan dari masing – masing instansi. Seperti contohnya OJK berperan menangani terkait perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan pasar modal. Jadi untuk terkait ijin dan pembinaan terkait hal tersebut maka yang berwenang adalah OJK.

Apabila terkait perdagangan maka yang berperan Disperindag, Diskop UKM terkait koperasi dan usaha kecil menengah serta BKPM perannya lebih ke memberikan rekomendasi pada perusahaan yang ingin berinvestasi. Kegiatan kuratif secara khusus terkait investasi ini lebih banyak dilakukan oleh SWI Pusat karena sebagian besar perusahaan investasi yang ada di Yogyakarta merupakan cabang dari yang ada di Pusat.

Tindakan Represif

Menurut OJK dan Kemendikbud (2017: 21) *repressive actions* merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. Tindakan represif SWI antara lain yaitu : (1) Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang – undangan, (2) mengejar pelaku individu

korporasi (3) menghukum pelakunya dan mengejar asset hasil tindak pidana (4) OJK menggugat pelaku yang merugikan masyarakat (5) menuntut pelaku dengan berbagai Undang – Undang seperti KUHP, Perbankan, dan UU lainnya.

Tindakan represif ini merupakan kewenangan dari SWI Pusat. Pada SWI Pusat terdapat 3 penyidik yaitu penyidik dari OJK, penyidik dari kepolisian dan penyidik dari kejaksaan. Sedangkan untuk di daerah, OJK DIY tidak memiliki penyidik. Apabila terdapat permasalahan OJK DIY akan berkoordinasi dengan POLDA DIY untuk menyelesaikannya. Sejauh ini permasalahan terkait investas ilegal yang secara resmi dilaporkan melalui OJK DIY baru satu, dan masalah tersebut juga langsung dapat diselesaikan oleh OJK DIY berkoordinasi dengan POLDA DIY.

Kendala Satgas Waspada Investasi dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada pelaksanaan perannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Satgas Waspada Investasi DIY yaitu sebagai berikut :

- a. Sulit melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya investasi ilegal.

Sebelum adanya laporan pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal / penghimpunan dana ilegal, Satgas Waspada Investasi sulit untuk

medeteksi perusahaan mana yang patut untuk diwaspadai. Hal ini karena SWI tidak memiliki kewenangan untuk menindak apabila belum ada pengaduan dari masyarakat / belum ada bukti resmi. Selain itu, ada begitu banyak elemen juga yang perlu diawasi. SWI DIY akan melakukan penindakan apabila telah ada pengaduan dari masyarakat. Namun apabila tidak ada pengaduan, maka SWI hanya berwenang melakukan tindakan preventif yaitu seperti sosialisasi dan edukasi untuk mencegah terjadinya investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

- b. Masyarakat cenderung enggan untuk melakukan pengaduan.

Masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal malu untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan karena rasa malu atau bisa juga karena adanya stigma bahwa baik melaporkan maupun tidak, pemerintah tidak dapat memberikan ganti rugi. Pengaduan/ pelaporan dianggap hanya sebagai formalitas untuk data instansi pemerintah. Sedangkan masyarakat tetap tidak bisa mendapatkan ganti rugi.

- c. Sudah lama menjadi korban namun baru melakukan pengaduan

Masyarakat Indonesia umumnya cenderung merasa malas atau malu

untuk melakukan pengaduan ketika telah menjadi korban investasi ilegal. Namun ketika kasusnya ramai dan banyak yang menjadi korban, masyarakat baru mau melakukan pengaduan. Hal ini menjadi kebiasaan masyarakat yaitu kasus sudah lama terjadi dan baru memberikan pengaduan serta meminta ganti rugi. Pada umumnya adalah meminta ganti rugi pada pihak kepolisian. Padahal dengan waktu kejadian yang telah lama, pihak polisi kesulitan dalam mencari barang bukti untuk mengejar dan menuntut pelaku tindak pidana investasi ilegal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil bahwa kontribusi Satgas Waspada Investasi dalam penanggulangan investasi ilegal di DIY belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dari ketiga tugas SWI yaitu (1) tindakan preventif, SWI DIY telah melaksanakan kegiatan preventif untuk penanggulangan investasi ilegal dengan baik sesuai kewenangan dari masing – masing instansi. Utamanya adalah dalam hal edukasi dan sosialisasi. Namun tindakan preventif ini akan lebih optimal pencapaiannya apabila ada target capaian sosialisasi dan edukasi, koordinasi yang lebih intens serta monev yang lebih terstruktur setiap tahunnya. (2) Tindakan

kuratif, kontribusi SWI DIY melalui tindakan kuratif ini tidak banyak berkontribusi karena terkait kerjasama penerbitan ijin keramaian ini merupakan kewenangan dari masing – masing instansi yang berwenang untuk mengawasi. Sedangkan sebagian besar perusahaan investasi yang ada di DIY merupakan cabang dari perusahaan yang ada di Pusat (DKI Jakarta/ daerah lain yang menjadi pusat perusahaan). (3) Tindakan represif, SWI DIY tidak banyak berkontribusi karena yang berhak untuk melakukan tindakan represif berupa menindak secara hukum, mengejar pelaku, serta menuntut pelaku sesuai undang - undang yang berlaku merupakan kewenangan SWI Pusat Indonesia. Namun pada beberapa kasus yang diadakan melalui Polda DIY atau OJK DIY, apabila dapat diselesaikan oleh Polda dengan berkoordinasi dengan OJK DIY atau anggota Satgas lainnya yang berwenang, maka akan diselesaikan secara langsung.

Saran

1. Memperbanyak informasi dan mempermudah akses masyarakat untuk mengetahui perusahaan investasi yang mendapatkan ijin dari OJK ataupun yang tidak (ilegal) yaitu dengan menyampaikan informasi tersebut melalui media massa, media sosial, menampilkannya melalui saluran televisi, videotron atau media

lainnya yang sekiranya dapat dengan mudah diakses oleh khalayak ramai.

2. Memperluas kerja sama dengan organisasi masyarakat ataupun mahasiswa agar dapat mempermudah Satgas Waspada Investasi dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan memudahkan penjangkauan sasaran sosialisasi edukasi sehingga semakin dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, jurnal dan skripsi :

- Ansell, C. Dan Alison G. (2007) *Collaborative Governance in Theory And Practice. Journal of Public Administration Research And Theory*. University of California: Barkeley
- Furqon, B. A. (2015). *Koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penataan Reklame*, Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Husnan, Suad. (2010). *Dasar – Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- OJK dan Kemendikbud. (2017). *“Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan”*.
- Margaretha, Farah & Sari, Siti May. (2015). “Faktor Penentu Tingkat Literasi Keuangan Para Pengguna Kartu Kredit di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 16 No. 2, Juli 2016, 132-144*.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.XXI. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Nagari, Y. B. (2012). *Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa Djarum Terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Penerima Tahun Angkatan 2010/2011 Daerah Istimewa Yogyakarta*, skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nurdiatin, S. (2014). *Pengaruh sosialisasi dan pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Mengikuti Program KB di Desa Baturetno Banguntapan Bantul*, Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Riyadi, A. F. (2014). *Kontribusi Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Dalam Perbaikan Pelayanan Publik Bidang Kesejahteraan Sosial di DIY*. Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Santosa, P. (2012). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Utama.
- Sudarmo. (2011/0. *Isu – Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.
- Sugiyono. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tandelilin Eduardus, Dr., M.B.A. (2007). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Widayati, Lidya s. “Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal,” *Info Singkat, DPRI RI, Maret 2013*.

Power Point pengenalan OJK dari bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah :

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi yang diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013

Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016

Website :

BI. (2017). Laporan perekonomian tahun 2015. www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 12 Desember 2017 Pukul 14.50 WIB, melalui: http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/4_Bagian_II.pdf


__ (2017). Laporan perekonomian tahun 2014. www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 12 Desember 2017 Pukul 15.20 WIB, melalui: http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/4_LPI2016-Bagian-II.pdf

Satgas Waspada Investasi (2017). Berinvestasi juga perlu waspada. www.waspadainvestasi.ojk.go.id.

Diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 09.50 WIB, melalui <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/>

OJK (2017). Tugas dan Fungsi OJK. www.ojk.go.id. Diakses pada tanggal 28 November 2017 Pukul 13.45 WIB,

melalui <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Alamat: Karangmalang Yogyakarta 552281 Telp.586168, Psw : 247, 248, 249

**Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel *E-Journal* Mahasiswa
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Nama Mahasiswa	Donna Afreda
NIM	14417141068
Judul Tugas Akhir Skripsi	KONTRIBUSI SATGAS WASPADA INVESTASI DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nama Dosen Pembimbing	Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si
Nama Dosen <i>Reviewer</i>	Utami Dewi, M. PP
Tanggal Ujian Skripsi	4 Juni 2018

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Menyetujui,

Dosen *Reviewer*

(Utami Dewi, M. PP)
NIP. 197712152010122002

Dosen Pembimbing

(Sugi Rahayu, M.Pd M.Si)
NIP. 1954080719782002

Pengelola *E-Journal*
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

(Pandhu Yuanjaya, MPA.)
NIP. 11510900713614